



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.205, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Kriteria. Syarat.  
Kawasan. Lahan. Pedoman Teknis.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 07/Permentan/OT.140/2/2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS KRITERIA DAN PERSYARATAN KAWASAN,  
LAHAN, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya;
- b. bahwa meningkatnya kegiatan produksi pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan sesuai dengan kriteria dan persyaratan penetapan;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 24, dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009